

Implementasi Etika Distribusi Dalam Islam Pada Pengelolaan Zakat Dan Infaq Di Baznas Trenggalek

Fajar Dwi Nur Afifah¹, Adelia Mutiara Yaswindra², Ayu Miranda³

IAIN Kediri

fajardwinurafifah@gmail.com¹, yaswindraadelia212@gmail.com², ayumichwe@gmail.com³

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Islamic distribution ethics in the management of zakat and infaq at the National Zakat Agency (BAZNAS) Trenggalek. Islamic distribution ethics emphasize the principles of justice, transparency, and sustainability in the management of zakat and infaq funds. The research method used is descriptive-qualitative with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation. The results of the study indicate that BAZNAS Trenggalek has implemented the principles of Islamic distribution ethics well. Zakat and infaq management is carried out transparently, starting from collection, distribution, and financial reporting. In addition, BAZNAS Trenggalek also prioritizes justice in the distribution of funds to mustahik (zakat recipients), with priority to the groups most in need. The sustainability of the zakat and infaq programs is realized through various economic empowerment programs aimed at increasing the independence of mustahik. Thus, the implementation of Islamic distribution ethics in the management of zakat and infaq at BAZNAS Trenggalek can be used as a model for other zakat institutions to increase the effectiveness and accountability of zakat and infaq management.

***Keywords:** Distribution Ethics, Zakat Management, Infaq, Principles of Justice, Transparency, Sustainability*

PENDAHULUAN

Distribusi zakat dan infak merupakan aspek penting dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta mempromosikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat (Jalu et al., 2024). Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat, sementara infak bersifat sunnah namun tetap memiliki peran signifikan dalam pemberdayaan ekonomi Masyarakat (Khalilurrahman et al., 2021). Distribusi yang tepat dan adil dari zakat dan infak adalah kunci untuk mencapai tujuan-tujuan ini.

Potensi penghimpunan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf) di kalangan umat Islam di Indonesia tidak boleh dianggap sepele. Dalam dekade terakhir, munculnya lembaga-lembaga yang mengelola dan mendistribusikan dana ZISWAF di Indonesia hampir mirip dengan munculnya semacam persaingan bisnis baru (Zunaidi, Maghfiroh, & Setiawan, 2024). Kemunculan lembaga-lembaga tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang cukup

kompleks. Selain pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dan kesadaran beragama masyarakat Muslim kelas menengah ke atas, pengelolaan dana ZISWAF di Indonesia masih bersifat tradisional (Zunaidi, 2024). Padahal, salah satu langkah yang dapat diambil untuk membangun kepercayaan dan kepuasan muzaki dalam pengelolaan zakat adalah dengan menyediakan pelayanan yang baik dan terstruktur, yang mengacu pada lima fungsi manajemen organisasi, yaitu perencanaan, pengelompokan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan (Amelia et al., 2023). Hal ini merupakan upaya untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kemajuan dalam pengelolaan dana ZISWAF.

Di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memiliki peran sentral dalam pengelolaan zakat dan infak, termasuk dalam pendistribusiannya. Baznas Trenggalek, sebagai salah satu cabang dari Baznas, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul dari zakat dan infak didistribusikan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam menjalankan tugas ini, Baznas Trenggalek harus mematuhi berbagai etika distribusi yang diatur dalam ajaran Islam untuk memastikan bahwa dana tersebut mencapai yang berhak menerimanya dan digunakan untuk tujuan yang benar (Zunaidi, Maghfiroh, Athirah, et al., 2024).

Namun, dalam praktiknya, implementasi etika distribusi dalam pengelolaan zakat dan infak sering kali menghadapi berbagai tantangan. Tantangan ini termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat dan infak, kendala administratif, serta potensi ketidakefisienan dalam proses distribusi (Hilmita Awaliyah, 2023). Oleh karena itu, sangat penting untuk mengevaluasi dan memperbaiki strategi distribusi zakat dan infak agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan lebih efektif dalam mencapai tujuan sosial-ekonomi.

Penelitian dan kajian mengenai implementasi etika distribusi dalam Islam pada pengelolaan zakat dan infak di Baznas Trenggalek menjadi sangat relevan. Dengan memahami bagaimana prinsip-prinsip etika distribusi diterapkan dan bagaimana tantangan-tantangan tersebut diatasi, dapat dihasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam distribusi zakat dan infak (Zunaidi, Kholik, Maghfiroh, et al., 2024). Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Baznas, tetapi juga akan memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi penerimanya (Muna et al., 2023).

Baznas Trenggalek, dengan segala dinamika dan tantangan yang dihadapi, menjadi studi kasus yang menarik untuk dieksplorasi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pentingnya implementasi etika distribusi dalam Islam dan

bagaimana praktik ini dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Trenggalek.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis atau descriptive research. Melalui metode deskriptif analisis peneliti berusaha memaparkan secara jelas berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang telah terjadi pada saat sekarang (pada saat penelitian dilaksanakan). Dengan metode deskriptif analisis, peneliti berusaha merekam seluruh gejala atau peristiwa yang terjadi pada saat pelaksanaan metode kreatif di lapangan untuk kemudian dipaparkan sebagaimana adanya untuk menjawab semua pertanyaan. Berkaitan dengan metode deskriptif.

Metode penelitian deskriptif analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupaya menjabarkan penelitian yang telah dilakukan dan hasil yang diperoleh dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang dinyatakan dalam kata-kata atau simbol. Metode ini dapat di deskripsikan yang dituangkan melalui kata-kata yang dapat memperjelas serta menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat dilapangan atau pada saat penelitian. Analisis yang digunakan pada metode ini yaitu dengan menggunakan wawancara, observasi, serta tes perbuatan. Hal ini dilakukan dikarenakan sebagai penunjang untuk mempermudah pada saat penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Etika Distribusi Dalam Islam Pada Pengelolaan Zakat dan Infaq di Baznas Trenggalek

Dalam alquran telah mengisyaratkan terkait perkembangan ekonomi melalui penyeteraan dalam distribusi yaitu dengan cara melakukan zakat dan infaq. Menurut (Firdausy & Syamhadi, 2023) islam tidak pernah menafikan persoalan hak milik ataupun kecenderungan terhadap harta. Akan tetapi islam mengatur bagaimana harta tersebut dapat berfungsi dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa dalam islam mewajibkan Sebagian dari harta yang telah didapatkan diserahkan kepada yang lemah. Yang kaya wajib membantu yang miskin. Hal ini bukan anjuran ataupun sunnah saja ataupun hanya sekedar belas kasihan, akan tetapi kewajiban dan menjadi salah satu dari tiang rukum islam (Rahmah et al., 2024).

Model pendistribusian zakat memiliki dua cara yaitu dilakukan secara langsung kepada mustahik atau lewat Lembaga zakat yang nantinya akan menyalurkan dana zakat kepada mustahik. pendistribusian zakat secara langsung kepada mustahik adalah suatu kegiatan menyalurkan dana zakat secara langsung kepada individu ataupun kelompok yang berhak menerima. jadi zakat disalurkan secara langsung oleh muzaki kepada orang yang membutuhkan tanpa melalui Lembaga zakat. Sedangkan pendistribusian melalui Lembaga zakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan menyalurkan zakat melalui Lembaga zakat yang memiliki tugas untuk mengumpulkan serta mendistribusikan zakat. Zakat akan dikumpulkan oleh Lembaga zakat dari muzaki kemudian mendistribusikannya kepada mustahik yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh setiap Lembaga zakat.(Rohman, 2023)

Adapun Lembaga zakat yang dapat menyalurkan dana kepada mustahik salah satunya ialah Baznas. Baznas adalah Badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan presiden RI No. 8 Tahun 2021 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat dan infaq dan Shadaqah pada Tingkat nasional.(Muhammad Afiq Safaruddin Nur, A.A Miftah, 2024) peran Baznas adalah melakukan kegiatan pengumpulan zakat sehingga penyaluran dana zakat yang diberikan kepada masyarakat ditujukan untuk kegiatan-kegiatan produktif yang diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.(Mahmudi & Absor, 2023)

Pengumpulan dana zakat dan infaq melalui platform digital telah menjadi tren utama dalam pengelolaan dana amal. Dimana salah satu fitur utama yang telah disediakan oleh platform digital adalah kemudahan dalam melakukan donasi. Sehingga fitur ini memungkinkan pengguna untuk berdonasi kapan saja dan dimana saja sesuai dengan kenyamanan mereka.(Mufid, 2024)

Pada Baznas Trenggalek juga telah mempergunakan platform digital dalam melakukan pengumpulan zakat dan infaq. Dimana dalam kegiatan pendistribusian para pendonasi dapat menyalurkan dananya pada fitur sedekah online dan zakat online yang telah disediakan Baznas Trenggalek. Bahkan Baznas Trenggalek juga menyediakan fitur jemput donasi, dimana dalam fitur ini tim Baznas akan mengambil dana langsung pada Lokasi. Dengan fitur-fitur tersebut tentunya sangat memudahkan para pengguna yang ingin berdonasi kapanpun yang dia inginkan tanpa adanya hambatan waktu ataupun Lokasi (Natalina & Zunaidi, 2023a).

Pengimplementasian sistem pendistribusian Pada Baznas trenggalek mencakup visi, misi serta nilai-nilai kebaikan, dengan mengidentifikasi pengembangan kegiatan pengelolaan

pada pendistribusian dana zakat dan infaq dengan tujuan agar pendistribusian yang dilakukan dapat lebih optimal dan tepat sasaran. Dimana visi Baznas Trenggalek adalah menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di Trenggalek. Dan salah satu misi Baznas Trenggalek ini adalah mengoptimalkan secara terukur pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan sosial (Trenggalek, 2021d).

Salah satu kegiatan Baznas Trenggalek adalah melakukan pendistribusian zakat yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan umat. Menurut peneliti sistem strategi pendistribusian yang diterapkan oleh Baznas Trenggalek sesuai dengan ketentuan etika Distribusi dalam islam, yaitu dengan menggunakan prinsip keadilan. Baznas Trenggalek selalu terbuka dalam hal menerima laporan permohonan bantuan dari masyarakat Trenggalek secara umum mengenai permasalahan kesejahteraan sosial (Natalina & Zunaidi, 2023b), Baznas Trenggalek juga selalu berupaya untuk menjadi Lembaga pengelola zakat yang Amanah dalam sistem pendistribusian dengan melakukan Kerjasama dengan Lembaga yang mempunyai orientasi tujuan yang sama. Adapun sistem pendistribusian yang dilakukan Baznas Trenggalek direalisasikan dalam lima jenis program yaitu:

1. Trenggalek Taqwa

Trenggalek taqwa merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan Masyarakat (Nurachlis, 2021). Seperti: mengadakan pengajian, mengadakan santunan yatim piatu dan sebagainya.

2. Trenggalek Sehat

Trenggalek sehat merupakan program yang bertujuan untuk memberikan bantuan Kesehatan keluarga tidak mampu atau tergolong fakir miskin (Trenggalek 2021). Seperti: pembuatan dan percepatan serta pembayaran premi BPJS, Memberikan biaya pengobatan, memberikan bantuan biaya tunggakan berobat untuk warga miskin.

3. Trenggalek Peduli

Trenggalek peduli merupakan program yang dirancang oleh Baznas sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama (Trenggalek 2021). Seperti: melakukan bedah rumah bagi yang benar-benar harus segera dibedah, Baznas tanggap bencana, seperti memperbaiki rumah warga yang mendapat musibah kebakaran .

4. Trenggalek Cerdas

Trenggalek cerdas merupakan program yang dirancang guna menunjang kegiatan belajar siswa-siswi di kabupaten Trenggalek. Seperti: memberikan bantuan alat transportasi sekolah, memberikan bantuan biaya tunggakan sekolah (Trenggalek, n.d.).

5. Trenggalek Makmur

Trenggalek Makmur merupakan program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat Trenggalek yang masuk ke dalam kategori *asnaf* (Trenggalek 2021). Seperti pemberdayaan pedagang kaki lima untuk diberikan gerobak, membantu program selip kelapa dan tepung terigu.

Melalui sistem perencanaan yang diterapkan dalam pendistribusian dana zakat dan infaq pada Baznas Trenggalek dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tahap Pengumpulan data, pada tahap ini Baznas Trenggalek memberikan kesempatan secara penuh bagi semua kalangan *mustahik*, *munfik*, serta *mauquf 'alaih* secara langsung untuk dapat mengajukan bantuan.
2. Tahap Analisis, pada tahap ini memanfaatkan data yang diperoleh dari Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK), dan Dinas Sosial, dimana kedua Lembaga tersebut merupakan Lembaga yang menyediakan informasi data terkait dengan data kemiskinan di Trenggalek.
3. Tahap Pengambilan Keputusan, pada tahap ini mempergunakan hasil pemberkasan dari kedua tahap sebelumnya kemudian dilakukan pengambilan Keputusan oleh ketua ataupun wakil ketua untuk kemudian dianalisis datanya dengan tujuan untuk mengetahui apakah termasuk dalam tiga kategori yang berhak menerima zakat dan infaq.

1. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Etika Distribusi Dalam Islam Pada Pengelolaan Zakat dan Infaq di BAZNAS Trenggalek

Implementasi etika distribusi dalam Islam pada pengelolaan zakat dan infaq di BAZNAS Trenggalek dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk memastikan bahwa zakat dan infaq dikelola secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, beberapa faktor utama yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

a. Pemahaman dan Pengetahuan Agama

1. Kompetensi Pengurus

- a) Pemahaman Syariah yang Mendalam. Para pengurus BAZNAS harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip zakat dan infaq dalam Islam. Ini termasuk pemahaman tentang siapa saja yang berhak menerima zakat (*mustahik*), kategori zakat, serta ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah (Asminar, 2017). Kompetensi ini memastikan bahwa dana zakat dan infaq dikelola dan didistribusikan sesuai dengan syariah.

- b) Pendidikan Berkelanjutan. Pendidikan agama yang berkelanjutan bagi pengurus sangat penting. Hal ini dapat berupa pelatihan, workshop, dan seminar yang berfokus pada etika distribusi dan pengelolaan zakat. Pengurus yang terlatih dengan baik akan lebih mampu menerapkan etika distribusi secara konsisten.
2. Pelatihan dan Pendidikan. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan secara rutin untuk meningkatkan pemahaman pengurus mengenai etika distribusi. Program ini dapat mencakup topik-topik seperti manajemen zakat, strategi distribusi, dan evaluasi efektivitas program (Holis, 2016). Pengurus yang mengikuti program pelatihan dapat diberikan sertifikasi keahlian yang menunjukkan kompetensi mereka dalam mengelola zakat dan infak. Sertifikasi ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas pengurus tetapi juga menambah kepercayaan publik terhadap BAZNAS Trenggalek.

b. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dalam penyusunan laporan keuangan adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat dan donatur. BAZNAS Trenggalek harus memastikan bahwa laporan keuangan tersedia secara publik dan mudah diakses. Laporan tersebut harus mencakup rincian penerimaan dan pengeluaran zakat dan infak. BAZNAS juga harus melakukan audit internal secara rutin untuk memastikan bahwa pengelolaan dana zakat dan infak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku. Audit ini membantu mendeteksi dan mencegah penyimpangan serta memastikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana (Zuraidah, 2013). Selain itu mengundang auditor eksternal untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap laporan keuangan. Audit eksternal memberikan jaminan tambahan tentang integritas dan keakuratan laporan keuangan serta meningkatkan kredibilitas BAZNAS di mata masyarakat dan donator (Zunaidi, Maghfiroh, & Setiawan, 2024).

c. Sistem dan Mekanisme Pengelolaan

Trenggalek harus memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan zakat dan infak. Sistem informasi yang baik dapat membantu dalam pengumpulan data, manajemen donasi, distribusi dana, dan pelaporan (Kurniangsish, 2022). Dalam hal ini BAZNAS Trenggalek telah menerapkan dalam salah satu programnya, yaitu Program Gerakan Tengok Bawah (GERTAK). Dalam program tersebut terdapat slogan "Sedekah Informasi", dimana masyarakat dapat berperan aktif dalam menyampaikan informasi tentang kondisi kemiskinan Masyarakat sekitar. BAZNAS Trenggalek juga harus memiliki prosedur operasional standar (SOP) yang jelas dan sesuai dengan syariah. SOP ini

mencakup seluruh proses pengelolaan zakat dan infak, mulai dari penerimaan, pengelolaan, hingga distribusi dana.

d. Partisipasi dan Kepercayaan Masyarakat

1. Sosialisasi dan Edukasi. Mengadakan program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan infak serta peran BAZNAS dalam pengelolaannya (Nurachlis, 2021). Program ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti ceramah, seminar, dan kampanye di media sosial. Edukasi tentang kewajiban zakat dan manfaat infak bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Edukasi ini dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berzakat dan berinfaq.
2. Kepercayaan Publik. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS sangat dipengaruhi oleh transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Dengan menyediakan laporan yang jelas dan akurat serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan, kepercayaan publik dapat ditingkatkan. Melibatkan masyarakat dalam proses distribusi zakat dan infak, misalnya melalui program-program partisipatif, dapat meningkatkan rasa memiliki dan kepercayaan terhadap BAZNAS. Ini juga membantu memastikan bahwa distribusi zakat dan infak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

e. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan internal yang ketat sangat penting untuk memastikan bahwa distribusi zakat dan infak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pengawasan ini mencakup pemeriksaan rutin terhadap proses dan prosedur pengelolaan dana. BAZNAS Trenggalek melakukan evaluasi rutin untuk menilai efektivitas program distribusi zakat dan infak. Evaluasi dilakukan setiap satu bulan sekali pada minggu terakhir. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program serta menginformasikan langkah-langkah perbaikan yang perlu diambil (Amelia et al., 2023). Dalam beberapa tahun terakhir BAZNAS Trenggalek mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari hasil laporan audit keuangan.

f. Kerja Sama dan Koordinasi

1. Kolaborasi dengan Lembaga Lain.
 - a) Kemitraan dengan Lembaga Keuangan Syariah. Bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah dapat membantu dalam pengelolaan dana zakat dan infak secara profesional dan efisien. BAZNAS Trenggalek bekerja sama dengan dua bank yaitu Bank Jatim dan Bank Syariah Indonesia. Kemitraan

ini juga dapat memperluas jangkauan distribusi dan meningkatkan efektivitas program.

- b) Kolaborasi dengan Organisasi Kemasyarakatan. BAZNAS Trenggalek dapat bermitra dengan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat untuk mengidentifikasi mustahik, merancang program pemberdayaan, dan memastikan distribusi zakat dan infak tepat sasaran. Salah satu organisasi yang berkolaborasi dengan BAZNAS Trenggalek adalah Pramuka, dengan mengadakan perkemahan Wirakarya dengan agenda membangun 20 rumah, dalam kegiatan ini BAZNAS Kabupaten Trenggalek juga turut mengirimkan tim BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) Kabupaten Trenggalek.
2. Koordinasi dengan Pihak Terkait. Kerja sama dengan pemerintah daerah penting untuk memastikan bahwa program distribusi zakat dan infak sejalan dengan kebijakan pemerintah dan dapat memanfaatkan sumber daya yang ada. Salah satu program kolaborasi dari BAZNAS Trenggalek, yaitu kolaborasi dengan para ta'mir masjid dengan membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di setiap masjid. Melibatkan tokoh masyarakat, pengurus masjid, dan komunitas lokal dalam proses distribusi dapat meningkatkan efektivitas program dan memastikan bahwa zakat dan infak diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan (Ismail, 2024).
- g. Kondisi Sosial Ekonomi
1. Identifikasi Mustahik. Pendataan yang akurat tentang mustahik (penerima zakat) sangat penting untuk memastikan bahwa distribusi zakat dan infak tepat sasaran. BAZNAS Trenggalek harus melakukan survei dan verifikasi data secara berkala untuk mengidentifikasi mustahik dan menetapkan kriteria yang jelas untuk seleksi mustahik berdasarkan kebutuhan dan kondisi mereka. Kriteria ini harus mencakup faktor-faktor seperti tingkat kemiskinan, kondisi kesehatan, dan jumlah tanggungan keluarga.
 2. Analisis Kebutuhan. Melakukan analisis kebutuhan mustahik untuk menyesuaikan jenis bantuan yang diberikan dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Ini bisa meliputi bantuan langsung tunai, bantuan kesehatan, pendidikan, atau program pemberdayaan ekonomi seperti memberikan bantuan gerobak usaha. Setelah bantuan diberikan, perlu dilakukan monitoring dan

evaluasi untuk memastikan bahwa bantuan tersebut efektif dan memberikan manfaat yang diharapkan.

Dengan mempertimbangkan dan mengelola berbagai faktor di atas, BAZNAS Trenggalek dapat memastikan bahwa distribusi zakat dan infaq dilakukan secara etis dan sesuai dengan syariat Islam. Hal ini akan memberikan manfaat yang maksimal bagi umat Islam di Trenggalek dan membantu mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih merata.

2. Kendala dan Solusi dalam Implementasi Etika Distribusi dalam Islam pada Pengelolaan Zakat dan Infak di BAZNAS Trenggalek

Pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek sangat vital, karena merupakan kegiatan inti dalam pengelolaan zakat. Untuk meningkatkan distribusi, BAZNAS Kabupaten Trenggalek bermitra dengan Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) dan Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek, dengan tujuan bersama untuk mengurangi kemiskinan di wilayah tersebut.

Prosedur pengajuan bantuan di BAZNAS Kabupaten Trenggalek relatif sederhana, melalui pemberkasan untuk memperkuat data calon mustahik. Setelah verifikasi, distribusi dana dilakukan langsung kepada mustahik oleh petugas BAZNAS atau melalui GERTAK. Prosedur distribusi di BAZNAS Kabupaten Trenggalek tidak memiliki persyaratan khusus, selain status sebagai warga kurang mampu dan kelengkapan pemberkasan. Namun, kesadaran akan kemudahan ini belum tersebar luas di masyarakat Trenggalek, yang bisa menjadi hambatan bagi yang membutuhkan bantuan. Dengan kondisi wilayah yang mayoritas pegunungan dan tingkat kemiskinan yang tinggi, peningkatan sosialisasi akan penting untuk mengurangi jumlah kemiskinan. Namun, meskipun kegiatan sosialisasi sudah ditingkatkan dan dilakukan secara berkelanjutan, hal ini tetap harus didukung oleh program-program BAZNAS Trenggalek yang berjalan sesuai pedoman awal yaitu semua orang yang dibantu adalah benar-benar masyarakat yang tidak mampu dan belum mendapatkan jenis bantuan apapun dari pemerintah maupun program lainnya. Permasalahan inilah yang sebenarnya masih kerap ditemui dalam pelaksanaan program bantuan BAZNAS Trenggalek, yakni penerima zakat yang seharusnya sudah tidak menerima zakat atau dalam kata lain sudah tidak memenuhi kriteria target, seperti mustahik yang sebenarnya sudah meninggal dunia tetapi identitasnya masih digunakan untuk mengakses bantuan zakat, atau seseorang yang sebelumnya telah menerima bantuan dari pemerintah tetapi tidak melaporkannya saat mengajukan permohonan zakat. Padahal, program yang dilakukan sudah baik dan benar

tujuannya, hanya saja problematika di atas dapat menghambat tercapainya tujuan BAZNAS itu sendiri karena dana zakat yang seharusnya digunakan untuk membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan menjadi kurang merata dan tidak efisien (Riani, 2021).

Oleh karena itu kami berniat untuk mengangkat permasalahan itu dan melakukan analisis mendalam mengenai dampak yang mungkin ditimbulkan dari ketidakjujuran mustahik, serta bagaimana cara untuk memastikan bahwa zakat hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar memenuhi syarat dan membutuhkan bantuan tersebut. Apakah terdapat sistem atau mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan distribusi zakat? Tentu saja ada dan dari pihak BAZNAS sudah pasti mengusahakan ini semua, salah satunya yaitu kegiatan survei langsung di lapangan dan mencari informasi sedalam-dalamnya terlebih dahulu mengenai para calon mustahik. Hal ini juga didukung oleh relawan BAZNAS Trenggalek yang tersebar cukup banyak di beberapa lokasi kecamatan di Trenggalek, dan para relawan ini tentunya dapat membantu menyebarkan informasi tentang kondisi para calon mustahik karena posisi mereka yang lebih dekat dengan warga sekitar. (Ibnu Mubarak & Safitri, 2022)

1. Dampak dari penerimaan zakat oleh mereka yang seharusnya tidak layak menerimanya terhadap keadilan distribusi zakat

Ketika zakat diberikan kepada mereka yang seharusnya tidak layak, hal ini mengakibatkan penyimpangan dalam alokasi sumber daya. Dana zakat yang seharusnya digunakan untuk membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan menjadi terbagi tidak merata dan tidak efisien. Selain itu hal ini juga akan menyulitkan mustahik yang benar-benar membutuhkan. Penerimaan zakat oleh mereka yang tidak memenuhi syarat dapat menyulitkan mustahik yang sebenarnya membutuhkan bantuan. Sumber daya yang seharusnya diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan menjadi terbatas akibat pengalihan dana kepada mereka yang seharusnya tidak memenuhi kriteria (Wahyu Dewi Kesuma, 2019). Ini juga dapat mengakibatkan kerugian bagi donatur dan kepercayaan publik. Donatur zakat, baik individu maupun lembaga, dapat merasa kecewa dan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat jika mengetahui bahwa dana yang mereka sumbangkan tidak digunakan dengan efektif dan adil. Hal ini dapat berdampak negatif pada jumlah donasi zakat yang diterima oleh lembaga tersebut di masa mendatang.

2. Cara untuk memastikan bahwa zakat hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar memenuhi syarat

Memastikan bahwa zakat hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar memenuhi syarat dan membutuhkan bantuan tersebut memerlukan pendekatan yang holistik dan

terstruktur. Lembaga pengelola zakat harus menetapkan kriteria yang jelas dan terukur untuk menentukan siapa yang memenuhi syarat sebagai penerima zakat. Kriteria ini dapat mencakup tingkat penghasilan, jumlah tanggungan, status sosial ekonomi, dan faktor-faktor lain yang relevan. Selain itu melakukan verifikasi data penerima zakat secara cermat dan berkala untuk memastikan keabsahan informasi yang diberikan. Hal ini dapat dilakukan melalui survei lapangan, wawancara, atau kolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap kondisi penerima zakat untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan masih sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini memungkinkan lembaga pengelola zakat untuk menyesuaikan bantuan sesuai dengan perubahan kondisi penerima zakat (Rahayu & Supriyadi, 2022). Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengelola data penerima zakat secara efisien dan mengidentifikasi potensi penyalahgunaan serta dapat didukung dengan melibatkan masyarakat dalam proses pemantauan dan pengawasan distribusi zakat. Dengan melibatkan masyarakat sebagai pengawas, potensi penyalahgunaan dapat terdeteksi lebih cepat dan tindakan dapat diambil dengan lebih responsif.

3. Peran masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan potensi penyalahgunaan dalam distribusi zakat

Peran masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan potensi penyalahgunaan dalam distribusi zakat sangatlah penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan dana zakat. Masyarakat dapat menjadi sumber informasi yang berharga dengan mengikuti program-program penerima zakat. Mereka dapat mengamati secara langsung apakah bantuan tersebut diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Masyarakat dapat melakukan pemantauan lapangan secara aktif untuk memastikan bahwa bantuan zakat disalurkan dengan benar dan tepat sasaran. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kunjungan ke rumah-rumah penerima zakat dan mengumpulkan informasi tentang kondisi mereka. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pelaporan potensi penyalahgunaan dalam distribusi zakat. Mereka harus diberi informasi tentang bagaimana cara melaporkan ketidakpatuhan atau kecurangan yang mereka temui, baik melalui saluran resmi lembaga pengelola zakat maupun melalui saluran pengaduan masyarakat. Masyarakat dapat bekerja sama dengan pihak terkait seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa untuk meningkatkan pengawasan dan pelaporan potensi penyalahgunaan dalam distribusi zakat. Kolaborasi ini dapat memperkuat mekanisme pengawasan dan meningkatkan efektivitas dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan (Riani, 2021).

Di sisi manajemen internal lembaga zakat, masih terdapat tantangan dalam hal kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia. Pengelola zakat memerlukan keterampilan khusus dalam bidang manajemen keuangan, teknologi informasi, dan pengelolaan program sosial yang efisien. Namun, tidak semua lembaga zakat memiliki SDM dengan kompetensi yang memadai untuk menghadapi tantangan tersebut. Selain itu, penggunaan teknologi yang masih terbatas juga menjadi hambatan dalam pengelolaan zakat yang efektif dan efisien.

Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, diperlukan inovasi dalam penggunaan teknologi informasi, seperti pengembangan aplikasi digital untuk pendataan dan penyaluran zakat yang transparan. Penguatan kapasitas sumber daya manusia di lembaga-lembaga zakat melalui pelatihan dan pendidikan juga sangat penting. Selain itu, peningkatan kerjasama antara lembaga zakat dengan pemerintah dan pihak swasta dapat membantu memperluas jangkauan dan efektivitas program zakat dan infak. Sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya zakat dan infak juga harus terus ditingkatkan untuk mendorong partisipasi yang lebih luas.

KESIMPULAN

BAZNAS Trenggalek telah berhasil menerapkan sistem distribusi zakat dan infak yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Hal ini didukung oleh beberapa faktor penting, di antaranya pemahaman mendalam agama dari pengurus, transparansi dalam pengelolaan dana, serta sistem pengelolaan yang terstruktur. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dan pengawasan yang ketat juga turut berkontribusi pada keberhasilan program ini. Kerja sama dengan berbagai pihak semakin memperkuat upaya BAZNAS dalam memastikan penyaluran zakat dan infak tepat sasaran. Meskipun telah banyak capaian yang diraih, BAZNAS Trenggalek masih menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan kemudahan mengakses bantuan zakat dan infak. Selain itu, pendataan dan verifikasi mustahik yang belum optimal serta potensi penyalahgunaan dana juga menjadi tantangan tersendiri. Untuk mengatasi hal ini, BAZNAS perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, membangun sistem pendataan yang lebih akurat, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan pelaporan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, N., Rahmawati, R., Lismawati, L., & Khairi, R. (2023). Urgensi Ziswaf Dalam Pengembangan Perekonomian Di Indonesia. *Sharing: Journal of Islamic Economics, Management and Business*, 2(2), 157–168.

- <https://doi.org/10.31004/sharing.v2i2.23408>
- Asminar. (2017). Pengaruh Pemahaman, Transparansi dan Keputusan Membayar Zakat Pada Kota Binjai. *At-Tawassuth*, III(3), 260–281.
- Firdausy, A. R., & Syamhadi, S. (2023). Etika Distribusi Dalam Alqur'an. *Iltizam : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(1), 154–177. <https://doi.org/10.35316/iltizam.v1i1.3376>
- Hilmita Awaliyah, dan D. A. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Zakat , Infaq , Sedekah , dan Wakaf (Ziswaf) di Dompot Ummat pada Bulan Ramadhan. *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam*, 1(1), 294–299.
- Holis, M. (2016). Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Masharif Al-Syariah*, 1(2), 5–6.
- Ibnu Mubarak, W., & Safitri, R. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzaki Membayar Zakat. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 474–479. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).9951](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9951)
- Ismail, M. (2024). *Dorong Kebangkitan Zakat di Desa, BAZNAS Trenggalek Bentuk UPZ Desa*.
- Jalu, N., Perdana, P., Zunaidi, A., & Maghfiroh, F. L. (2024). Increasing mustahik welfare through optimizing productive zis funds: lessons from the implementation of the bisa program. *AZKA International Journal Of Zakat & Social Finance (AZJAF)*, 5(1), 37–63.
- Khalilurrahman, K., Ibrahim, M., & Yuhermansyah, E. (2021). Etika Distribusi Kekayaan Menurut Perspektif Al-Quran. *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 80–99. <https://doi.org/10.22373/iqtishadiyah.v2i2.1405>
- Kurniangsish, W. (2022). Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 153. <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.12513>
- Mahmudi, I., & Absor, M. U. (2023). Strategi Penyaluran Dana Zakat Guna Realisasi Agenda Sdgs Dan Meningkatkan Capaian Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Boyolali). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(3), 802–812. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i3.630>
- Mufid, A. (2024). Implementasi Teknologi dalam Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf: Studi Kasus Platform Digital. *Ziswaf Asfa Journal*, 2(1), 38–59.

- Muhammad Afiq Safaruddin Nur, A.A Miftah, O. S. (2024). Analisis strategi penyaluran dana zakat untuk pengentasan kemiskinan. *Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 437–448.
- Muna, N. El, Zunaidi, A., & Maupe, M. D. (2023). Implementation of the Law. No. 23 of 2011 Concerning Zakat Management in the Empowered Program Through Z-Mart. *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 8(2), 119–127. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ete.v8i2.20989>
- Natalina, S. A., & Zunaidi, A. (2023a). Corporate Social Responsibility Disclosure and Profitabilitas: Evidance From Indonesian Mining Companies. *Innovation Business Management and Accounting Journal*, 2(3), 135–146. <https://doi.org/10.56070/ibmaj.v2i3.46>
- Natalina, S. A., & Zunaidi, A. (2023b). Pandemic Impact on Islamic Financial Literacy: A Study in Bojonegoro Regency. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 11(2), 19–38. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v11i2.556>
- Nurachlis, I. (2021). Penerapan Dana Ziswaf Pada Program Trenggalek Takwa Di Baznas Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Eksyar*, 08(02), 240–245.
- Rahayu, K., & Supriyadi, A. (2022). Manajemen Fundraising Zakat Profesi di Kalangan Aparatur Sipil Negara untuk Meningkatkan Perolehan Zakat Profesi pada UPZ Unit Koordinator Wilayah Kecamatan Panggul. *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, 2(1), 9. <https://doi.org/10.31958/zawa.v2i1.6428>
- Rahmah, Z. Z., Yuliani, Mutfarida, B., Zuraidah, & Zunaidi, A. (2024). Penelusuran Peran Waktu dalam Kepuasan Konsumen Kaitannya dengan Kualitas Layanan dan Kesetiaan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JEMBA)*, 1(2), 79–91. <https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jemba/article/view/99>
- Riani, D. (2021). *Liputan Seputar Zakat / LINTAZ/BAZNAS Kab. Trenggalek VI /2021 (VI)*. BAZNAS Kabupaten Trenggalek.
- Rohman, A. and D. A. F. (2023). *Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Dengan Pendekatan Zcp Poin 10 Baznas Jombang*. 4(1), 1–23.
- Wahyu Dewi Kesuma, E. H. F. (2019). Manajemen Strategi Program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (Gertak) Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan

- Di Kabupaten Trenggalek. *Publika*, 7(1), 1–7.
- Zunaidi, A. (2024). Investment of Zakat Funds as an Effort to Improve Dhuafa's Economy Perspective Yusuf Qardhawi. *AZKA International Journal of Zakat \& Social Finance*, 5(1), 17–35. <https://azjaf.zakat.com.my/index.php/azjaf/article/view/128>
- Zunaidi, A., Kholik, J. A., Maghfiroh, F. L., Mutamimah, A. N. O., & Rahmawati, S. (2024). Climate Change and Sustainable Development: A Collective Approach to Economic Integration in the Islamic World. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 24(1), 65-88. <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/altahrir.v24i1.7510>
- Zunaidi, A., Maghfiroh, F. L., Athirah, N., & Azmi, M. (2024). Gusdurian Peduli's Charitable Efforts: Islamic Philanthropy and COVID-19. *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam*, 20(1), 77–98.
- Zunaidi, A., Maghfiroh, F. L., & Setiawan, F. (2024). Empowering Local Communities through Zakat to Achieve Sustainable Development Goals. *Iqtishoduna*, 20(1), 53–54.
- Zuraidah. (2013). Penerapan Konsep Moral Dan Etika Dalam Distribusi Pendapatan Perspektif Ekonomi Islam. *Hukum Islam*, XIII(1), 137–153.